

# ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PELAKUPERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI DI INDONESIA

Reza Nazalia Alfisa<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Muhammad Syahril Fitri<sup>23</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 18810568

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 1124068602

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 0025087901

E-mail: [rezanazalia20@gmail.com](mailto:rezanazalia20@gmail.com)/No. HP 082154283532

## ABSTRAK

Reza Nazalia Alfisa, NPM. 18.81.0568. 2022. Analisis Yuridis Tentang Sanksi Bagi Pelaku Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Kalimantan. Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H., M.Pd, Muhammad Syahril Fitri, S.H.I., M.H.

Berbagai macam satwa endemik di Indonesia saat ini sedang menajadi sasaran empuk bagi para pemburu dan pedagang satwa liar illegal. Dampak dari pandemi ini membuat beberapa masyarakat tergiur dengan keuntungan yang diperoleh dari bisnis illegal ini, yang nantinya akan berdampak pada kepunahan satwa tersebut di ekosistemnya. *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah narkoba, Banyaknya public figur dan pejabat negara yang secara terang memelihara satwa liar membuat banyak masyarakat biasa juga ikut ingin memeliharanya namun masyarakat kurang paham dengan bagaimana cara mendapatkan satwa liar tersebut sehingga memilih dengan cara membeli dari pemburu dan pedagang satwa liar secara ilegal, selain mendapatkannya secara illegal masyarakat pun masih belum cukup ilmu tentang bagaimana cara untuk mensejahterakan satwa liar yang dipeliharanya sehingga satwa yang dipelihara pun menjadi tidak terurus bahkan berakhir pada kematian. Hal ini dapat mempercepat kepunahan pada satwa liar yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan dua rumusan yaitu bagaimana sanksi hukum dalam melindungi satwa liar dilindungi di Indonesia dan bagaimana implikasi dari muatan sanksi terhadap pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat prespektif, yang bersumber pada bahan hukum sekunder, permier dan tersier. Dari penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa sanksi hukum bagi pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar di atur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memberikan jumlah hukuman bagi pelaku yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta rupiah dirasa kurang tegas dan tidak memberikan efek jera terhadap

para pelaku, hal ini karena sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang di dapat oleh pelaku dan sanksi yang diberikan dirasa sudah tidak relevan di masa sekarang

## DAFTAR PUSTAKA

Buku : A Fatchan,( 2013), *Geografi Tumbuhan dan hewan*, Yogyakarta: penerbit ombak.

Badan Planologi Kementerian Kehutanan (2008), *Statistik Kehutanan Indonesia, Departemen Kehutana*, Jakarta, Kementerian Kehutanan.

Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gunawan Widjaja, (2003), *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muladi dan Dwidja Priyanto, (1991), *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian hukum edisi revisi*. Jakarta: kencana.

Prof. Djuantoko, (2018), *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar*, Cet. I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2010), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rokilah Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* , 2020, hlm. 29-38, dapat diakses online pada <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>., tanggal 16 Juni 2022.

CNN Indonesia, Pemerhati : Banyak Korban PHK Jadi Pemburu dan Jual Satwa Liar, Dapat diakses online pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302142901-20-612687/pemerhati-marak-korban-phk-jadi-pemburu-dan-jual-satwa-liar>., tanggal 17 Juni 2022

KSDAE, Apa hukumnya memiliki satwa liar dilindungi, dapat di akses online pada <http://ksdae.menlhk.go.id/info/6685/apa-hukumnya-memiliki-satwa-yang-dilindungi-?.html#:~:text=Pertama%2C%20Undang%20%E2%80%93%20Undang%20Nomor%205,dalam%20keadaan%20hidup%20maupun%20mati>., tanggal 16 Juni 2022.